BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan Internasional dilaksanakan melalui banyak jalur di samping jalur pemerintah. Sebagai aktor dalam politik global negara juga tidak selalu bertindak sebagai aktor yang *unitary* dan kelompok-kelompok yang ada di dalamnya tidak selalu bertindak secara koheren. Selain negara pun ada banyak aktor lain seperti perusahaan multinasional, internasional NGOs, organisasi internasional (Jemadu, 2008:46).

Hubungan internasional yang pada dasarnya merupakan studi mengenai interaksi lintas batas negara oleh *state actor* maupun *non-state actor* memiliki berbagai macam pengertian. Dalam buku nya Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani "*Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*". menyatakan bahwa:

> "Studi tentang Hubungan Internasional banyak diartikan sebagai suatu studi tentang interaksi antar aktor yang melewati batas-batas negara. Terjadinya Hubungan Internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani. 2005: 3-4).

Hubungan yang biasanya dilakukan masyarakat ini biasanya dilakukan dalam pasar internasional yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintahannya dan kekayaan serta kesejahteraan warga negaranya. Guna memahami seberapa pentingnya ilmu Hubungan Internasional, diperlukan adanya pemahaman

mengenai apa yang pada dasarnya terjadi dalam negara, permasalahan maupun karakteristik dari suatu Negara, apa dampaknya, seberapa penting dan bagaimana kita harus menghadapinya sehingga isu-isu seperti pekerja anak ini menjadi suatu permasalahan serius bagi pemerintah Indonesia (Robert & Sorensen. 2005:5).

Berakhirnya Perang Dingin telah mengakhiri sistem bipolar dan berubah pada multipolar atau secara khusus telah mengalihkan persaingan yang bernuansa militer kearah persaingan atau konflik kepentingan ekonomi di antara negara-negara di dunia. Pasca Perang Dingin, isu-isu Hubungan Internasional yang sebelumnya lebih terfokus pada isu-isu *high politics* (isu politik dan keamanan) meluas ke isu-isu *low politics* (isu-isu HAM, ekonomi, lingkungan hidup, terorisme) (Perwita&Yani, 2005: 7).

Pada dasarnya, ilmu Hubungan Internasional lebih mencakup kepada segala macam hubungan-hubungan antar bangsa di dalam lingkungan masyarakat dunia, dengan adanya kekuatan-kekuatan didalam proses mempertahankan pola hidup, pola bertindak dan pola berpikir manusia, bagi suatu unit politik internasional. Studi ini merupakan bagian dari ilmu yang lebih luas yaitu ilmu politik, dan menitik beratkan kepada pentingnya studi fenomena-fenomena politik pada peringkat global, serta kepada masalah-masalah pemeliharaan perdamaian, studi srategis dan pembangunan internasional, menjaga hak buruh dan isu-isu baru lainnya seperti halnya hubungan interaksi antara Indonesia dengan organisasi internasional yaitu *international labour organization* (ILO) guna bertujuan untuk menjaga hak-hak pekerja di tempat kerja dan penghapusan pekerja anak.

2.2 Kerjasama Internasional

Kerjasama internasional merupakan suatu perwujudan kondisi masyarakat yang saling tergantung satu dengan yang lain. Dalam melakukan kerjasama ini dibutuhkan suatu wadah yang dapat memperlancar kegiatan kerjasama tersebut. tujuan dari kerjasama ini ditentukan oleh persamaan kepentingan dari masing-masing pihak yang terlibat. Kerjasama internasional dapat terbentuk karena kehidupan internasional meliputi bidang, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, lingkungan hidup, kebudayaan, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 34).

Seperti yang dilakukan organisasi *internasional labour organization* ILO dengan Pemerintah Republik Indonesia, kerjasama yang di jalin adalah guna untuk bekerjasama menghapuskan segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak . Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri (Perwita dan Yani, 2005; 33).

Menurut Muhadi Sugiono ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam kerjasama internasional;

- "Pertama, negara bukan lagi sebagai aktor eksklusif dalam politik internasional melainkan hanya bagian dari jaringan interaksi politik, militer, ekonomi dan kultural bersama-sama dengan aktor-aktor ekonomi dan masyarakat sipil.
- Kedua, kerjasama internasional tidak lagi semata-mata ditentukan oleh kepentingan masing-masing negara yang terlibat di dalamnya, melainkan juga oleh institusi internasional, karena institusi internasional seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan yang berbeda dari negara – negara anggotanya , tetapi juga memiliki dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri". (Sugiono, 2006; 6)

Joseph Grieco mengatakan dalam bukunya *Cooperation among Nations. Europe, America, and Nontariff Barriers to Trade* bahwa kerjasama internasional hanya berlangsung jika terdapat kepentingan 'objektif' dan, oleh karenanya, kerjasama akan berakhir jika kepentingan obyektif ini berubah (Sugiono, 2006; 6).

Dalam suatu kerjasama internasional bertemu berbagai macam kepentingan nasional dari berbagai negara dan bangsa yang tidak dapat dipenuhi di dalam negerinya sendiri. Kerjasama internasional adalah sisi lain dari konflik internasional yang juga merupakan salah satu aspek dalam hubungan internasional. Isu utama dari kerjasama internasional yaitu berdasarkan pada sejauh mana keuntungan bersama yang diperoleh melalui kerjasama tersebut dapat mendukung konsepsi dari kepentingan tindakan yang unilateral dan kompetitif. Kerjasama internasional terbentuk karena kehidupan internasional meliputi berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, pertahanan dan keamanan (Perwita dan Yani, 2005: 33-34).

Pada perkembangannya, kerjasama internasional kini tidak hanya dilakukan oleh negara dengan negara saja, tetapi aktor lain seperti organisasi internasional, individu dan organisasi non-pemerintah dapat melakukan kerjasama internasional, dan aktor-aktor tersebut mempunyai kepentingan dan tujuan sendiri dalam melaksanakan kerjasama internasional. Seperti ILO bekerjasama dengan negara-negara anggotanya untuk menegakan hukum dalam hak kaum pekerja dan penghapusan pekerja anak.

2.3 Organisasi Internasional

2.3.1 Definisi Organisasi Internasional

Organisasi-organisasi internasional tumbuh karena adanya kebutuhan dan kepentingan mesyarakat antar-bangsa untuk adanya wadah serta alat untuk melaksanakan kerja sama internasional. Sarana untuk mengkoordinasikan kerjasama antar-negara dan antar-bangsa kea rah pencapaian tujuan yang sama dan yang perlu diusahakan secara bersama-sama. Salah satu kajian utama dalam studi hubungan internasional adalah organisasi internasional yang juga merupakan salah satu aktor dalam hubungan internasional (Perwita & Yani, 2005:91).

Teuku May Rudi mendefinisikan organisasi internasional dalam buku nya *"Organisasi dan Administrasi Internasional"* sebagai berikut:

> "Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada negara yang berbeda"(Rudy, 2005:3).

Berdasarkan definisi diatas, maka Organisasi Internasional kurang lebih harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerjasama yang ruang lingkupnya melingkupi batas-batas negara.
2. Mencapai tujuan-tujuan yang disepakati bersama.
3. Mencakup hubungan antar pemerintah maupun non pemerintah.
4. Struktur organisasi yang jelas dan lengkap.
5. Melaksanakan fungsi secara berkesinambungan (Rudy, 2005:3).

Sedangkan menurut Michael Hass dalam Buku Perwita dan Yani *"Pengantar Hubungan Internasional"*, Pengertian organisasi internasional memiliki dua pengertian yaitu:

> "Pertama, organisasi internasional sebagai suatu lembaga atau struktur yang mempunyai serangkaian aturan, anggota, jadwal, tempat dan waktu pertemuan. Kedua, organisasi internasional merupakan pengaturan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh dimana tidak ada aspek non lembaga dalam istilah organisasi internasional ini" (Perwita & Yani, 2005:93).

Menurut Clive Archer dalam bukunya *International Organizations,* organisasi internasional berasal dari dua kata organisasi dan internasional yang berarti aktivitas-aktivitas antara individu-individu dan kelompok-kelompok di negara lain serta juga termasuk hubungan *intergovernmental* yang disebut dengan hubungan *transnational.* (Perwita dan Yani, 2005 ; 92).

2.3.2 Fungsi Dan Bentuk Organisasi Internasional

Columbis dan Wolfe mengemukakan klasifikasi organisasi internasional dengan keanggotaannya, menurut peneliti tersebut *Inter-Governmental Organizations* dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori yaitu;

1. *Global Membership and General Purpose,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global serta maksud dan tujuan umum.
2. *Global Membership and limited puporse,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan global dan memiliki tujuan yang spesifik atau khusus, organisasi jenis ini dikenal pula sebagai organisasi internasional yang fungsional karena menjalankan fungsi yang khusus.
3. *Regional membership and general purpose,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan yang regional atau berdasarkan kawasan dengan maksud dan tujuan yang umum, biasanya bergerak dalam bidang yang luas, meliputi keamanan, politik, sosial, ekonomi, dan sebagainya.
4. *Regional membership and limited purpose organizations,* yaitu suatu organisasi internasional antar pemerintah dengan keanggotaan regional dan memiliki maksud serta tujuan yang

> khusus dan terbatas, organisasi internasional ini bergerak dalam bidang militer dan pertahanan, bidang ekonomi, sosial, dan sebagainya (Perwita dan Yani, 2005; 94)

Organisasi internasional yang bersifat fungsional memiliki fungsi dalam menjalankan aktifitasnya, fungsi ini bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yang berhubungan dengan pemberian bantuan dalam mengatasi masalah yang timbul terhadap pihak yang terkait. Menurut Bennet fungsi organisasi internasional adalah;

1. Untuk menyediakan hal-hal yang dibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama itu menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.
2. Untuk menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintahan sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan. (Perwita dan Yani, 2005: 97)

Fungsi *International Labour Organization* sebagai organisasi internasional adalah memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh negara-negara anggota nya seperti kerangka hukum tentang ketenagakerjaan dan bantuan teknis melalui program-program ILO guna meberikan perlindungan keselamatan kaum pekerja ditempat kerja dan upaya penghapusan pekerja anak.

2.3.3 Peranan Organisasi Internasional

Peranan merupakan aspek dinamis. Apabila seseorang atau suatu kelompok melaksanakan hak dan kewajibannnya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari konsep peranan tersebut muncullah istilah peran. Peran menurut Perwita dan Yani adalah “Seperangkat tingkat yang di harapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Berbeda dengan peranan yang sifatnya mengkristal, peran bersifat insidental” (Perwita dan Yani, 2005:29).

Semua organisasi internasional memiliki struktur organisasi untuk mencapai tujuannya. Apabila struktur-struktur tersebut telah menjalankan fungsinya, maka organisasi tersebut telah menjalankan peranan tertentu. Dengan demikian, peranan dapat dianggap sebagai fungsi baru dalam rangka pengejaran tujuan-tujuan kemasyarakatan. Peranan juga dapat dilihat sebagai:

> "Tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus juga hak atas suatu posisi. Peranan memiliki sifat saling tergantung dan berhubungan dengan harapan. Harapan-harapan ini tidak terbatas hanya pada aksi (*action*), tetapi juga termasuk harapan mengenai motivasi (*motivation*), kepercayaan (*beliefs*), perasaan (*feelings*), sikap (*attitudes*) dan nilai-nilai (*values*)" (Perwita & Yani, 2005:30).

Peranan organisasi internasional dapat digambarkan sebagai individu yang berada dalam lingkungan masyarakat internasional. Sebagai anggota masyarakat internasional, organisasi internasional harus tunduk pada peraturan-peraturan yang telah disepakati bersama. Selain itu, melalui tindakan anggotannya, setiap anggota tersebut melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuannya (Perwita & Yani, 2005:29).

Organisasi internasional sangat berperan sebagai aktor hubungan internasional karena organisasi internasional sebagai wadah atau instrument bagi koalisi antar anggota atau koordinasi kebijakan antar pemerintah, seperti ILO *(international Labour Organization)* perananya di Indonesia dalam intervensi kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia terhadap kesejahteraan Hak–hak buruh, buruh perempuan dan pekerja anak di Indonesia. Selama bertahun-tahun, ILO telah mendukung pengembangan jaminan sosial di Indonesia dalam hal pengembangan kebijakan untuk mereformasi sistem jaminan sosial,

restrukturisasi sistem jaminan sosial nasional (Jaminan Sosial Tenaga Kerja/Jamsostek).

2.4 Perjanjian Internasional

Konvensi-konvensi atau perjanjian-perjanjian internasional merupakan sumber utama hukum internasional. Konvensi-konvensi itu dapat berbentuk bilateral bila yang menjadi pihak hanya dua negara dan multilateral bila yang menjadi pihak lebih dari dua negara. Kadang-kadang suatu konvensi disebut regional bila yang menjadi pihak hanya negara-negara dari suatu kawasan. Konvensi multilateral dapat bersifat universal bila menyangkut seluruh negara di dunia. Konvensi-konvensi internasional yang merupakan sumber utama hukum internasional adalah konvensi yang berbebtuk law-making *treaties* yaitu perjanjian-perjanjian internasional yang berisikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan yang berlaku secara umum (Mauna, 2001:9).

Perjanjian internasional agar bisa berimplementasi maka perlu proses ratifikasi. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi kemudian menjadi hukum nasional belum cukup memadai untuk dilaksanakan. Karena itu butuh peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya sesuai dengan pelaksanaan lainnya sesuai dengan pasal-pasal perjanjian internasional tersebut.

Menurut T. May Rudy, menggolongkan perjanjian internasional menjadi dua bagian, *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*, berikut penjelasannya :

> "Penggolongan perjanjian internasional sebagai sumber hukum formal adalah penggolongan perjanjian dalam *Treaty Contract* dan *Law Making Treaties*. *Treaty Contract* dimaksudkan perjanjian seperti kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata, hanya mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan

> perjanjian itu. Contoh, perjanjian dwi kewarganegaraan, perbatasan, perdagangan, dan pemberantasan penyelundupan. Sedangkan *Law Making Treaties* dimaksudkan perjanjian yang meletakkan ketentuan atau kaidah hukum bagi masyarakat internasional sebagai keseluruhan. Contoh, konvensi, tentang perlindungan perang tahun 1949" (2002:44).

Subjek hukum internasional adalah pemegang (segala) hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Organisasi internasional merupakan subjek hukum internasional. Organisasi internasional organisasi yang dibentuk berdasarkan suatu perjanjian dengan tiga atau lebih negara-negara menjadi peserta. Organisasi internasional seperti PBB mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional / perjanjian internasional yang merupakan anggaran dasarnya. Menurut Teuku. May Rudy bahwa :

> "Perjanjian internasional adalah perjanjian yang di adakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu jadi termasuk didalamnya perjanjian antar negara dan perjanjian antara suatu organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya. Juga yang dapat dianggap sebagai perjanjian internasional, perjanjian yang diadakan antara tahta suci dengan negara-negara" (2002:44).

Pembuatan perjanjian internasional biasanya melalui beberapa tahap yaitu perundingan *(negotiation*), penandatanganan (*signature)* dan pengesahan *(ratification).* Ada perjanjian yang dapat segera berlaku hanya melalui dua tahap yaitu tahap perundingan dan penandatanganan, dan ada pula perjanjian, biasanya yang penting sifatnya, yang berlakunya harus melalui tiga tahap perundingan dan pengesahan *(ratification),* tergantung dari jenis perjanjian itu sendiri(Mauna,2001:83-84).

Menurut Boer Mauna dalam buku nya yang berjudul "*Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global"* mendifinisakan Perjanjian Internasional Sebagai berikut :

> "Perjanjian Internasional merupakan sumber hukum internasional yang utama adalah instrument-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama"(Mauna, 2001:82).

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Sebagaimana tercantum dalam pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, Sumber-sumber hukum internasional terdiri dari :

a. Perjanjian internasional (*international conventions*), baik yang bersifat umum maupun khusus.
b. Kebiasaan internasional (*international custom*).
c. Prinsip-prinsip hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh negara-negara beradab.
d. Keputusan pengadilan (*judicial decisions*) dan pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*teaching of the most highly qualified publicists*) merupakan sumber tambahan hukum internasional. (Mauna, 2001: 83-84).

Perjanjian internasional dapat dilaksanakan oleh aktor-aktor hubungan internasional selain negara, seperti organisasi internasional, individu, kelompok-kelompok, organisasi non-pemerintah, dan dengan berbagai cara, seperti ratifikasi, Agreement, negosiasi, seperti Indonesia melakukan perjanjian internasional dengan ILO (*International Labour Organization*) melalui penandatanganan ratifikasi dari konvensi ILO tentang hak-hak buruh dan pekerja anak di Indonesia dan Indonesia berkewajiban untuk membentuk undang-undang tentang perlindungan anak, serta membentuk Rencana Aksi Nasional untuk penanggulangan pekerja anak di Indonesia.

2.5 Konsepsi Anak dan Hak Anak

Dalam pasal 2 konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak mendefinisikan anak sebagai berikut : "Anak" berarti semua orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.

Sedangkan menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989, mendefinisikan anak sebagai berikut : Setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasakan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal (Darmoyo & Adi, 2004: 8).

Hak anak adalah termasuk Hak Asasi Manusia. Dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak Tahun 1989 mendefinisikan Hak-Hak Anak Sebagai Berikut: Hak untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi, harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta dan pengertian (Darmoyo & Adi, 2004: 12).

Sedangkan dalam buku Undang-undang Tentang Perlindungan Anak Hak-No. 23 tahun 2002 mendefinisikan hak anak sebagai berikut:

a. Hak untuk hidup layak
   Setiap anak berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar mereka termasuk makanan, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
b. Hak untuk berkembang
   Setiap anak berhak untuk tumbuh kembang secara wajar tanpa halangan. Mereka berhak untuk mengetahui identitasnya, mendapatkan pendidikan, bermain, beristirahat, bebas mengemukakan pendapat, memilih agama, mempertahankan

keyakinan, dan semua hak yang memungkinkan mereka berkembang secara maksimal sesuai potensinya.

c. Hak untuk mendapat perlindungan
   Setiap anak berhak untuk mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidak adilan dan perlakuan salah.
d. Hak untuk berperan serta
   Setiap anak berhak untuk berperan aktif dalam masyarakat termasuk kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berinteraksi dengan orang lain dan menjadi anggota suatu perkumpulan.
e. Hak untuk memperoleh pendidikan
   Setiap anak berhak memperoleh pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak yang terlahir dari keluarga yang tidak mampu dan yang tinggal didaerah terpencil, pemerintah berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka (2010: 35).

Sudah kewajiban suatu negara untuk melindungi hak-hak seorang anak, karena hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin hak tumbuh berkembangnya, maka dari itu Indonesia meratifikasi konvensi ILO tentang bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak, guna melindungi anak dari ekploitasi ekonomi dan menjamin hak-hak anak sebagai layaknya seorang anak seperti hak bermain dan hak menerima pendidikan.